



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.KARTINI**, Pekerjaan Swasta, alamat PT. Saribumi Sariguna Agen

Resmi Pelumas Pertamina Jl.A.Yani No.17 Ulu Darat

Kota Palembang, **semula Tergugat I Konpensasi /**

Penggugat Rekonpensasi, selanjutnya disebut

sebagai **Pembanding I**;

2. **H. PARDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat PT. Saribumi Sariguna,

Agen Resmi Pelumas Pertamina Jl.A.Yani No.17 Ulu

Darat Kota Palembang, **semula Tergugat II**

Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, selanjutnya

sebagai **Pembanding II**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

No.16/Pdt.P/MP/III/2016, tanggal 14 Maret 2016,

Pembanding I, II / para Pembanding, semula

Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi,

Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi

memberikan kuasa kepada : **MUZAKIR**

ISMAIL,SH.MH. dan **SADATI, SH.**, Advokat-

Advokat berkantor di : **MUZAKIR ISMAIL &**

PARTNERS, di Jalan HM.Dhani Efendi Blok 53 LT.III

No.3 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai

para Pembanding ;

Halaman 1 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



L A W A N

1. Tuan H.MUHAMMAD ROMLI, Tempat / tanggal lahir Bandung 18

Agustus 1949, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jln.Inspektur Marzuki No.48 RT/RW 003/003
Kel.Siring Agung Kec.III Ilir Barat I Kota Palembang,
**semula Penggugat Kompensi / Tergugat dalam
rekompensi, sebagai Terbanding.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 April 2015, memberikan kuasa kepada :
MARDIANSYAH, SH., Advokat dan Pengacara pada
Kantor Advokat MARDIANSYAH & Rekan, yang
beralamat di Jl.Kop.Arahman No.73 LK III
Kel.Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja
Kab.Ogan Ilir, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding ;

2. WILLEM CHANDRA,alamat TB Angke Grawisa TK 42 RT 002 RW

001 Kel Wijaya Kusuma Kec.Grogol Petamburan DKI
Jakarta **semula Turut Tergugat I**, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding I ;**

3. ANWAR JUNAIDI,Pekerjaan Notaris & PPAT, Alamat Jl.Jenderal

Sudirman KM 45 No.639 Palembang, **semula Turut
Tergugat II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding II ;**

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Alamat Jl.Raya

Palembang Prabumulih Km 34. Kec.Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir, **semula Turut Tergugat III**,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
III ;**

Halaman 2 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



5. **ROMEO,SH.** ,Pekerjaan Notaris & PPAT, alamat Kel.Timbangan
Km 32 Kec.Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir,
semula Turut Tergugat IV, untuk selanjutnya
disebagut ebagai **Turut Terbanding IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 80 / PEN / PDT / 2016 / PT.PLG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara, Nomor : 08 / Pdt.G / 2015 / PN.Kag., tanggal 3 Maret 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, pada tanggal 8 Mei 2015, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 08 / Pdt.G / 2015 / PN.Kag, telah mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengusaha dibidang Property yakni Ruko dan Perumahan serta tanah Kaplingan .
2. Bahwa Penggugat melakukan Pengikatan jual beli sebidang tanah dengan Turut Tergugat I seluas 13.355 M2 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 4496, tanggal empat belas juni tahun dua ribu empat (14 – 6-2004), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas juni

Halaman 3 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat (14-6-2004), Nomor. 135/ tg. Seteko/2004, berdasarkan Akta nomor 125 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II.

3. Bahwa sebidang tanah tersebut dahulu terletak di desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kab.Ogan Ilir, sekarang di desa Palem Raya Kecamatan Indralaya utara Kab. Ogan Ilir.

4. Bahwa setelah pelunasan Pembelian tanah oleh Penggugat, oleh Turut Tergugat I sertifikat Hak Milik Nomor 4496, tanggal empat belas juni tahun dua ribu empat (14 – 6- 2004), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas juni dua ribu empat (14-6-2004), Nomor. 135/ tg. Seteko/2004, di pecah menjadi dua (2) Sertipikat Hak Milik, yakni Nomor 413, tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010), yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 412/ Palem Raya/2010 dan Sertipikat Hak Milik, yakni Nomor: 412 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010), yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 411/ Palem Raya/2010.

5. Bahwa setelah pemecahan sertipikat hak milik nomor : 412, tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010), yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 411/ Palem Raya/2010, seluas empat ribu duaratus lima belas meter persegi (4215 M2), dilanjutkan Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 036/Idr/01/2011, tanggal dua puluh empat Januari dua ribu sebelas (24-01-2011), yang dibuat dihadapan Tergugat IV selaku PPAT.

6. Bahwa bidang tanah berdasarkan SHM No. 412 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 411/ Palem Raya/2010, yang telah dibeli

Halaman 4 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat I dihadapan Turut Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 HJ.Kartini

Sebelah selatan dengan Jalan Komplek Palem Raya

Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya

Sebelah Timur dengan tanah Saiful Bahri/ GS Nomor 461/1990

7. Bahwa dari Sertipikat SHM No. 412, tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010), yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 411/ Palem Raya/2010, yang telah dibeli dari Turut Tergugat I dihadapan Turut Tergugat IV, oleh Penggugat di Pecah menjadi enam belas (16) SHM yakni :

- 1). SHM Nomor 682/Palem Raya, SU 690/Palem Raya/2013
- 2). SHM Nomor 683/Palem Raya, SU 691/Palem Raya/2013
- 3). SHM Nomor 684/Palem Raya, SU 692/Palem Raya/2013
- 4). SHM Nomor 685/Palem Raya, SU 693/Palem Raya/2013
- 5). SHM Nomor 686/Palem Raya, SU 694/Palem Raya/2013
- 6). SHM Nomor 687/Palem Raya, SU 695/Palem Raya/2013
- 7). SHM Nomor 688/Palem Raya, SU 696/Palem Raya/2013
- 8). SHM Nomor 689/Palem Raya, SU 697/Palem Raya/2013
- 9). SHM Nomor 690/Palem Raya, SU 698/Palem Raya/2013
- 10). SHM Nomor 691/Palem Raya, SU 699/Palem Raya/2013
- 11). SHM Nomor 692/Palem Raya, SU 700/Palem Raya/2013
- 12). SHM Nomor 693/Palem Raya, SU 701/Palem Raya/2013
- 13). SHM Nomor 694/Palem Raya, SU 702/Palem Raya/2013
- 14). SHM Nomor 695/Palem Raya, SU 703/Palem Raya/2013
- 15). SHM Nomor 696/Palem Raya, SU 704/Palem Raya/2013

Halaman 5 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16). SHM Nomor 697/Palem Raya, SU 705/Palem Raya/2013

8. Bahwa sekitar tahun dua ribu tiga belas (2013) Penggugat hendak melakukan pembangunan diatas tanah yang dibelinya dari Turut Tergugat I seluas empat ribu dua ratus meter persegi (4215 M2), Penggugat dihalangi oleh Tergugat II yang menyatakan tanah ini milik Tergugat I.
9. Bahwa Penggugat tidak menyangka adanya penghalangan dari Tergugat II, padahal tanah yang dibelinya sudah diperiksa dan diukur oleh Turut Tergugat III, dan dinyatakan sesuai berdasarkan surat ukur Nomor 411/Palem Raya/2010 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III.
10. Bahwa Penggugat menghubungi Turut Tergugat I untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, oleh Turut Tergugat I dilakukan permohonan pengembalian batas yang disampaikan kepada Turut Tergugat III, dilakukan pengembalian batas dan dibuat berita acara pengembalian batas namun sampai dengan saat ini belum ada kesimpulan dan penyelesaian.
11. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat menguasai pisik dan membangun sesuai rencana Penggugat yakni 6 (enam) unit ruko dan 25 (dua puluh lima) rumah karena saat ini telah dilakukan pemagaran secara permanen dan dipasang Plang Oleh Tergugat I.
12. Bahwa Penggugat khawatir akan terjadi tindakan yang melanggar hukum, apa bila memaksa untuk meneruskan pembangunan sesuai rencana Penggugat, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum yakni mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung.

Halaman 6 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II, sangat merugikan Penggugat yang mana dalam hal ini, tidak mungkin Turut Tergugat III dapat mengeluarkan sertifikat dan surat ukur dalam satu (1) objek. Karena menurut Penggugat Turut Tergugat III memiliki data dan Peta Bidang dimana lokasi sertifikat dan surat ukur yang akan diterbitkan.

14. Bahwa oleh karena tindakan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat dirugikan secara Materiel dan Immateriel yakni sebagai berikut :

1) Materiel

- Pembelian tanah yang dihargai saat ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

2) Immateriel

- Kerugian akibat telah kehilangan modal usaha yang akan digunakan untuk melanjutkan bisnis pembangunan jual ruko sebanyak 6 unit x Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) = Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan perumahan sebanyak 25 unit x Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) = 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan kesempatan mengelola tanah
- Keuntungan yang diharapkan dalam bisnis penjualan 6 Unit ruko Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan 25 unit rumah yakni Rp. 2.500.000.000- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagai mestinya dan tidak *illusioner*, serta adanya dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II, akan membangun bangunan diatas Objek sengketa yakni dapat

Halaman 7 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat telah berdiri bangunan pagar permanen yang dibuat Tergugat II. Maka bersama ini Penggugat memohon untuk dapat diletakan sita jaminan barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Yakni tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 HJ.Kartini
- Sebelah selatan dengan Jalan Komlek Palem Raya
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dengan Tanah Saiful bahri/ GS Nomor 461/1990

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik menurut hukum maka bersama ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi.

17. Bahwa Pengugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar keterlambatan (*dwongsom*) sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) setiap hari bila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini / *aan maning*.

18. Bahwa atas tindakan Para Tergugat terhadap Penggugat, sudah selayaknya Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, untuk menerima dan mengadili serta menjatukan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melawan Hukum

Halaman 8 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus saat putusan ini diucapkan.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 9.850.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari bila Tergugat I dan tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini /aan *maining* seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang tidak bergerak berupa tanah yang merupakan objek sengketa.

Yakni tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 HJ.Kartini
- Sebelah selatan dengan Jalan Komplek Palem Raya
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dengan Tanah Saiful Bahri/ GS Nomor 461/1990

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Objek sengketa berupa barang tidak bergerak yakni tanah dan tanam tumbuh diatasnya.

Yakni tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 HJ.Kartini

Halaman 9 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Jalan Komplek Palem Raya
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dengan Tanah Saiful bahri/ GS Nomor 461/1990

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II / para Tergugat, dalam jawabannya tertanggal 17 September 2015, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

1. Bahwa para Tergugat Konpensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Konpensi, kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN OBJEKTO (salah objek), karena dalam gugatan Penggugat Konvensi disebutkan, Penggugat melakukan pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah dengan turut Tergugat I seluas 13.335 M2 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4496 tanggal 14 Juni tahun 2004, Surat Ukur tanggal 14 juni 2004 No. 135/Tg. Seteko/2004, yang kemudian di pecah menjadi dua (2) Sertifikat Hak Milik, masing - masing berupa Sertifikat No. 412 dan Sertifikat hak Milik No.413. Terletak di desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kab.Ogan Ilir, sekarang di

Halaman 10 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.

Pada dalil gugatan Pengugat Kompensi pada poin 6 dalam gugatan Penggugat Kompensi berdasarkan SHM. No. 412 disebutkan batas-batas tanah Penggugat Kompensi :

- Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 Hj. Kartini
- sebelah Selatan dengan Jalan Komplek Palem Raya
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dengan tanah Saiful Bahri/GS No. 461/1990

Padahal senyatanya tanah yang dimiliki oleh Tergugat I. Dan Tergugat II Konvensi adalah seluas 6.355.M2, (enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.2482/1997 dan Surat Ukur/GS No. 1419/1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Palem Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Hj. Mariam sekarang berbatas dengan Perumahan Palem Raya.

3. Dalam Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 123 HIR/RIB, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena dalam Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap mengenai para pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat, Penggugat hanya menyebut para pihak secara lengkap di dalam surat gugatan, seharusnya penyebutan para pihak selain di dalam surat gugatan seharusnya di sebut di dalam Surat Kuasa, yaitu pihak Terugat II,

Halaman 11 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III/Turut Tergugat III, dan Tergugat IV, yang harus disebutkan dalam Surat Kuasa, oleh karena Pihak Tergugat II dan turut Tergugat I, Tergugat III/turut Tergugat III, Tergugat IV tidak disebutkan dalam surat kuasa Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

4. Gugatan Penggugat Kompensi ERROR IN PERSONA (salah orang), bahwa memperhatikan letak dan batas - batas serta luas tanah yang disebutkan Penggugat Kompensi dalam gugatannya, sangat jelas tanah yang diakui Penggugat Kompensi dalam gugatannya tidak didalam kekuasaan Tergugat konvensi, sehingga jelas gugatan Penggugat Kompensi ERROR IN PERSONA (salah orang).

Dari fakta - fakta diatas dengan memperhatikan letak, batas dan luas tanah sudah jelas sekali objek tanah yang digugat oleh Penggugat Kompensi tidak termasuk dalam tanah sengketa / tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat Kompensi.

Berdasarkan hal - hal yang para Tergugat Kompensi uraikan diatas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Kompensi menolak semua dalil - dalil Penggugat Kompensi kecuali yang jelas - jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diuraikan dalam gugatannya pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin

Halaman 12 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4, berdasarkan SHM No. 4496 tanggal 14 Juni 2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 135/2004 sepanjang itu terbitnya diakui kebenarannya oleh para Tergugat
4. Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat dimana Tergugat III dirubah menjadi Turut Tergugat III, dalam ketentuan Hukum Acara Perdata HIR/RIB tidak mengenal istilah Turut Tergugat, turut tergugat dengan tergugat pengertiannya sama karena hak dan kewajibanya sama, oleh karena itu sebutan Tergugat III sama dengan sebutan Turut Tergugat III.
5. Bahwa pemecahan dari Sertifikat asal yaitu Sertifikat No.4496/2004 dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No.412 dan Sertifikat Hak milik No.413, dua Sertifikat tersebut yang menjadi sumber masalah bagi Penggugat dengan Tergugat III/Turut Tergugat III, karena proses pemecahannya telah menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Tergugat III/Turut Tergugat III telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) PP. No. 10 tahun 1961, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menerbitkan suatu Sertifikat, pihak BPN (Tergugat III/Turut Tergugat III) wajib melakukan penyelidikan riwayat tanah.
6. Bahwa dalam melakukan pengukuran untuk pemecahan Sertifikat milik Penggugat, Tergugat III tidak melakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yaitu tidak melalui prosedur yang sebenarnya seperti harus dilibatkan pihak-pihak yang berbatasan dengan objek tanah, oleh karena itu antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada permasalahan

Halaman 13 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berkaitan dengan objek tanah, karena Tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, berada diluar objek perkara, yaitu batas tanah menurut Penggugat, sebelah Utara berbatas dengan GS No. 1419/1997 atas nama Hj. Kartini.

7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), menolak dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, yaitu pada poin 5, poin 6, karena sejak penggugat membeli tanah Sertifikat No. 4496/2004, dan kemudian dipecah menjadi dua Sertifikat yaitu Sertifikat No.412 dan Sertifikat No.413, dari awal terlihat Penggugat tidak paham mengenai objek tanah yang dibeli dari Wiliem Chandra, apa lagi penggugat belum pernah menguasai fisik tanah dan tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanahnya,. Karena sudah jelas batas batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Palem Raya yang merupakan jalan umum, Jalan tersebut sudah ada sebelum terbit Sertifikat Hak Milik No.2482 tahun 1997, sampai sekarang jalan tersebut masih ada, selain jalan umum, jalan tersebut untuk menuju akses Perumahan Palem Raya.

8. Bahwa sejak pemecahan Sertifikat Hak Milik No.412 Surat Ukur Nomor 411/2010 menjadi 16 SHM sebagaimana yang diuarikan dalam gugatan Penggugat pada pon 7, Proses penerbitan pemecahan Sertifikat tersebut menurut hemat kami para Tegugat. Tergugat III tidak profesional dalam melakukan proses pemecahan Sertifikat karena jalan umum dimasukkan kedalam sertifikat milik Penggugat seharusnya Penggugat tidak melakukan gugatan kepada para Terugat melainkan Penggugat



mengajukan gugatan kepada Tergugat III/Turut tergugat III di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

9. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 8, poin 9, Poin 10., Poin 11, poin 12, dan poin 13, karena sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada poin 4, poin 5, dan poin 6, dalam jawaban para Tergugat diatas, bagaimana mungkin Tegugat I dan Tergugat II akan memberi izin kepada penggugat untuk membangun diatas lahan milik Tergugat I dan Tergugat II diatas sertifikat No.2482/1997 yang sejak tahun 1981 Tanah tersebut telah penggugat usahakan sampai sekarang, dan diatas lahan tersebut telah ada rumah permanen yang di bangun sejak tahun 1991 di jaga terus menerus sampai sekarang, seharusnya Penggugat selaku Pengusaha yang sukses di bidang Property harus teliti dan berhati-hati apabila membeli lahan untuk dibangun perumahan karena kalau Penggugat membeli lahan yang bermasalah, maka tidak hanya merugikan Penggggat akan tetapi konsumen yang telah membeli rumahpun turut di rugikan.
10. Bahwa oleh karena Tergugat III/Turut Tergugat III yang telah memproses terbitnya Sertifikat milik penggugat, maka yang patut untuk digugat adalah Tergugat III bukan tergugat I atau Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada permasalahan hukum dengan Penggugat, mengingat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sudah jelas batas dan luasnya, dimana antara tanah Penggugat dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dibatasi oleh Jalan Umum yaitu : Jalan komplek Palem Raya, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah merugikan Penggugat, justru Penggugatlah yang telah

Halaman 15 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



merugikan Tergugat I dan Tergugat II mengingat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II telah diakui Penggugat masuk kedalam tanah Sertifikat milik Penggugat, padahal tanah milik penggugat sejak tahun 2004 sudah dibangun pagar beton dan telah dibangun rumah permanen dan telah ber Sertifikat oleh karenanya atas tindakan Penggugat Kompensi yang mengakui sebagian tanah Tergugat I dan Tergugat II Kompensi masuk dalam bidang tanah Penggugat Kompensi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

11. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil penggugat pada poin 14 dalam gugatannya sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada poin 7 diatas mengingat ketidak profesionalan Tergugat III dalam memproses pemecahan Sertifikat milik penggugat, maka dengan demikian gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melawan hukum haruslah ditolak oleh majelis hakim karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasar, maka perbuatan melawan hukum yang dituduhkan pada Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Kompensi pada poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18, harus lah di tolak karena tanah yang dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan sertifikat hak Milik No.2482/1997, maka terhadap petitum penggugat tentang uang paksa, tentang Sita Jaminan, tentang putusan Uit Voerbaard bij Voraad haruslah di tolak karena tidak berdasar, dan gugatan

Halaman 16 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat hanyalah gugatan yang sia-sia saja dan gugatan yang diajukan hanyalah gugatan bersifat spekulatif.

Bedasarkan hal - hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Kompensi ditolak secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II / para Tergugat, dalam jawaban tertanggal 17 September 2015, telah pula mengajukan Gugatan Rekonpensi, terhadap Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi H. Muhammad Romli, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ada memiliki tanah seluas 6.335 M2, Sertifikat Hak Milik No.2482/1997 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Palem Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Palembang Indralaya
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Hj. Mariam sekarang berbatas dengan Perumahan Palem Raya.

Tanah tersebut dibeli tahun 1981 dari keluarga besar Harun Nazar dan pada tahun 1981 telah didirikan pondok permanen, bangunan tersebut masih berdiri kokoh sampai sekarang, sejak tanah tersebut dibeli telah diusahakan dengan menanam tanaman karet, rambutan dan tanaman kelapa, tanaman tersebut masih ada dan dijaga terus menerus sampai sekarang, Tanah Sertifikat milik para Tergugat tersebut, dahulu masuk dalam dalam wilayah Kabupaten Ogan Komring Ilir (Kayuagung), sekarang setelah adanya pemekaran wilayah objek perkara (tanah Sertifikat tersebut)

Halaman 17 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam wilayah Ogan Ilir, yaitu terletak di desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bahwa tanah para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di bagian samping yang berbatasan Jalan Palem Raya pada tahun 1997 dibangun dengan bangunn semi permanen oleh Badri atas izin menumpang dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk membuka usaha warung nasi, sampai sekarang bangunan semi permanen tersebut masih di tempati oleh Badri, tanah dan bangunan yang ditumpangi Badri tersebut di klaim oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi masuk dalam tanah Sertifikat milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa tanah milik para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut sejak di usahakan, dan dibangun rumah permanen serta dilakukan pengukuran sehingga terbit Sertifikat No. 2482/1997, tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun, para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membangun diatas tanah miliknya sepanjang tidak mengklaim tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai tanah miliknya, karena tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah jelas mengenai luas, letaknya dan batas - batasnya.
4. Bahwa disebelah selatan tanah milik para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berbatas dengan Jalan Umum yaitu Jalan akses menuju Perumahan Palem Raya, dan sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengenai tanah milik penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ada di sebelah Utara samping jalan Palem Raya, karena asal tanah milik Penggugat

Halaman 18 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah milik Williem Chandra batas tanahnya di sebelah Utara berbatas dengan jalan Palembang Raya, jalan tersebut adalah Jalan Umum sudah ada sejak penggugat memiliki tanah Sertifikat No. 2482/1997. Namun setelah Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melakukan pemecahan Sertifikat No. 412 yang semula milik Wiliam Chandra dipecah menjadi 16 (enam belas) Sertifikat, tiba - tiba Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengklaim tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagian tanah para Tergugat Konpensi masuk dalam tanah Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil tanah milik pihak manapun, bahkan sebelum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membeli tanah milik William Chandra, yaitu tanah Sertifikat No.4496/2004. Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sejak tahun1981 sudah menempati dan mengusahakan tanah milik para Tergugat serta membangun rumah permanen, selama mengusahakan dan menempati tanah milik para Tergugat tersebut, para Tergugat tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun.

5. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi merasa tertekan dan sangat mengganggu Privacy Penggugat Rekonpensi selaku Pedagang dan tokoh masyarakat sangat di rugikan baik secara materiil maupun moril karena mempengaruhi omset penghasilan dari usaha Penggugat Rekonpensi, dan akibat adanya gugatan Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi harus menghadiri sidang di pengadilan Negeri Kayuagung dan

Halaman 19 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi BPN OKI dan BPN OI sehingga harus meninggalkan waktu untuk mengurus bisnis Tergugat Kompensi, akibatnya harus mengalami kerugian berupa kerugian materiil yang kalau di hitung per hari sebesar Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sudah lebih dari 3 kali menghadiri sidang ke pengadilan dan ke BPN OKI dan BPN OI yang kalau di hitung 3 hari x 25 juta rupiah = Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditambah biaya operasional dan membayar jasa Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).Sedangkan untuk kerugian imateriil sebagai akibat Pengugat Rekonpensi tertekan dan malu pada halayak/relasi apalagi Penggugat Rekonpensi sebagai tokoh masyarakat, seolah olah Tergugat Kompensi telah menyerobot tanah milik Penggugat Kompensi kalau dihitung dengan kerugian adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), sehingga total kerugian materiil dan imateriil Rp.175.000.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp.10.175.000.000,-(sepuluh milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa atas tindakan Penggugat Kompensi yang telah mengakui sebagian tanah Sertifikat No. 2482/1997 milik Tergugat I dan tergugat II atas nama : Hj Kartini masuk dalam tanah Sertifikat milik Penggugat Kompensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia - sia, maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonensi berupa : tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Inspektur Marzuki No. 48. Rt./Rw. 003/003 Kel Siring Agung Kec.Iilir Barat I Kota Palembang.
7. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti

Halaman 20 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, maka mohon putusan perkara ini mohon dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uit Voerbaar bij Voraad).

8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan ini, maka mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari mana kala Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa sebagai pihak yang bersalah, maka mohon pula agar Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal yang para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi kemukakan diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, agar memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Kompensi secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi secara keseluruhan
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi secara keseluruhan.

Halaman 21 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah tanah milik para Penguat Rekonpensi / Tergugat
Konpensi berdasarkan bukti Sertifikat No.2482/1997 atas nama :
Hj.Kartini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan
melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas
tanah berikut bangunan rumah milik : Tuan H. Muhammad Romli
(tergugat Rekonpensi) yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No.
48 Rt/Rw. 003/003., Kel Siring Agung Kec.Iilir Barat I, Kota
Palembang.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi
materiil sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta
rupiah), dan ganti rugi imateriil berjumlah,Rp.175.000.000,-(seratus
tujuh puluh lima juta) + Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
= 10.175.000.000,- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh lima juta
rupiah).
6. Menyatakan putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu
walau ada upaya hukum banding atau kasasi, maupun peninjauan
kembali (Uit Voerbaar bij Voraad).
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa
(Dwang soom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari
manakala Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan ini
terhitung sejak putusan ini dibacakan
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan
perkara ini, Turut Tergugat I, Turut Tergugagt II, dan Turut Tergugat
IV, tidak pernah hadir kemuka persidangan dan tidak memberikan
jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga dapat
dianggap bahwa

Halaman 22 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, tidak hendak menggunakan hak-haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama YULIANTINI. SH., dan SYAMSUL RIZAL,SH. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal Mei 2015 Nomor 95/SK/2015, pernah hadir dipersidangan, antara lain

- Pada Persidangan hari Rabu tanggal 03 Juni 2015, sesuai dengan Berita Acara Persidangan, hari Rabu tanggal 03 Juni 2015
- Pada Persidangan hari Senin Tanggal 29 Juni 2015, sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal hari Senin Tanggal 29 Juni 2015

Akan tetapi, seperti halnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, dalam perkara ini, Turut Tergugat III dan atau kuasanya, tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga dapat dianggap, bahwa Turut Tergugat III, tidak hendak menggunakan hak-haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung, telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 08 / Pdt.G / 2015 / PN.Kag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 23 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat berupa barang tidak bergerak dan tanam tumbuh di atasnya yakni tanah dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah GS 1419/1997 Hj. Kartini.
 - Sebelah Selatan dengan jalan Komplek Palem Raya.
 - Sebelah Barat dengan jalan Raya Palembang Indralaya.
 - Sebelah Timur dengan tanah Saiful Bahri / GS Nomor 461 / 1990.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat I,II dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.841.000,-(Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 8/Pdt..G/2015/PN.KAG., tanggal 03 Mei 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh LUKTIONO,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, kepada ANWAR JUNAIDI,SH., sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 08 / Pdt.G / 2015 / PN.Kag, tanggal 3 Maret 2016 ;
2. Relas pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada Tergugat Nomor 8/Pdt..G/2015/PN.Kag., tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat dan

Halaman 24 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh HARIANSYAH,SH., Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.OGAN ILIR., sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 08 Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 3 Maret 2016 ;

3. Relas pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada Tergugat Nomor 8/Pdt..G/2015/PN.Kag., Tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh HARIANSYAH,SH., Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, kepada ROMEO,SH , sebagai Turut Terbanding IV dahulu sebagai Turut Tergugat IV, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor : 08 Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 3 Maret 2016 ;

4. Surat-surat yang berkaitan dengan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I WILLEM CHANDRA, yang terdiri dari :

- Surat Nomor W6.U2/476/HK.02/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, dari Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, atas nama Ketua Pengadilan Kayuagung, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perihal Komfirmasi surat bantuan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang isinya menerangkan, bahwa surat permintaan tertanggal 16 Maret 2016 Nomor : W6.U2/263/HK.02/III/2016, perihal mohon bantuan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, kepada Turut Tergugat I, sampai saat ini

Halaman 25 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan putusan perkara tersebut belum diterima ;

- Surat Nomor W.6.U/1276/HK.03/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 dari Panitera PT. Palembang An.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, perihal permohonan konfirmasi Relas Bantuan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang berisi permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar menyampaikan Relas Bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kag., kepada Turut Tergugat I, sesuai dengan permohonan Pengadilan Negeri Kayuagung dimaksud ;
- Surat Nomor : W.10.U/3775/HK-02/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016, dari Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta an.Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat UP Panitera, perihal mohon Konfirmasi relas bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Nomor :8/Pdt.G/2015/PN,Kag, yang berisi permintaan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Kayuagung tersebut ;
- Surat Nomor : W.10.U/3920/HK-02/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dari Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta an.Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat UP Panitera, perihal mohon Konfirmasi relas bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Nomor :8/Pdt.G/2015/PN,Kag, yang berisi permintaan agar

Halaman 26 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Kayuagung tersebut ;

- Surat Nomor : W.10.U/3971/HK-02/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dari Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta an.Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Katua Pengadilan Negeri Jakarta Barat UP Panitera, perihal mohon Komfirmasi relas bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Nomor :8/Pdt.G/2015/PN,Kag, yang berisi permintaan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Kayuagung tersebut ;
- Relaas pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada Turut Tergugat, Nomor 8/Pdt..G/2015/PN.Kag., Tanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat oleh HARIANSYAH,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, kepada WILLEM CHANDRA., alamat TB Angke Grawisa TK 42 RT.002 RW.001. Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.08 Pdt.G/2015/PN.Kag,tanggal3Maret2016,yang pemberituannya dijalankan / dilaksanakan dengan cara, mengumumkan melalui media cetak TRIBUN SUMSEL, terbitan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 dihalaman 5, serta mengumumkannya, pada papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri Kayuagung

5. Akte Pernyataan Permohonan Banding, Nomor :
8/Pdt.g/2015/PN.Kag,

Halaman 27 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 maret 2016, yang dibuat oleh ISKANDAR JAYA,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Kayu agung, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal, 14 Maret 2016, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat I, II Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, yang bernama SADATI,SH., telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 03 Maret 2016, Nomor :08/Pdt.G/2015/PN.Kag., tersebut ;

6. Relaas pemberitahuan banding, kepada Terbanding / kuasa Terbanding, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tangal 6 April 2016 yang dibuat oleh HARIANSYAH,A.Md, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2016, kepada MARDIANSYAH,SH. selaku kuasa dari H.MUHAMMAD ROMLI, sebagai Terbanding, dahulu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Gugatan Rekonpensi, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

7. Relaas pemberitahuan pernyataan banding, kepada Terbanding, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tangal 27 April 2016, yang dibuat oleh SARIPUDIN, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2016 2016, kepada WILLEM CHANDRA, sebagai Turut Terbanding I, dahulu Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat ;

8. Relaas pemberitahuan permohonan banding, No.8 / Pdt.G / 2015 / PN.Plg. Kag, tanggal 3 Mei 2016, yang dibuat oleh LUKTIONO,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, kepada ANWAR JUNAIDI, sebagai Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang

Halaman 28 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan banding tersebut ;

9. Relas pemberitahuan banding, kepada Terbanding / kuasa Terbanding, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh HARIANSYAH,A.Md, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2016, kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.OGAN ILIR, sebagai Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut
10. Relas pemberitahuan banding, kepada Terbanding / kuasa Terbanding, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh HARIANSYAH,A.Md, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2016, kepada ROMEO,SH. sebagai Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
11. Memori banding tertanggal 28 Maret 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding dahulu sebagai para Tergugat dalam Kompensi / para Penggugat dalam Rekompensi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 28 Maret 2016, dan berdasarkan:
 - Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, tanggal 6 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.MD Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu MARDIANSYAH, SH., selaku kuasa dari H.MUHAMMAD ROMLI, sebagai Terbanding I, dahulu Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi ;

Halaman 29 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh LUKTIONO,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu ANWAR JUNAIDI,SH., sebagai Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II ;
- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, tanggal 7 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.MD Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.OGAN ILIR, sebagai Turut Terbanding III, dahulu Turut Tergugat III ;
- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, tanggal 7 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.MD Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu ROMEO,SH. sebagai Turut Terbanding IV, dahulu Turut Tergugat IV ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, kepada Turut Terbanding I WILLEM CHANDRA dahulu Turut Tergugat I, yang terdiri dari :
- Surat Nomor W6.U2/481/HK.02/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, dari Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung. an. Ketua Pengadilan Kayuagung, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perihal mohon bantuan Pemberitahuan

Halaman 30 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor :
8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang isinya menerangkan mohon bantuan
untuk menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, guna menjalankan pemberitahuan Penyerahan
Memori Banding kepada WILLEM CHANDRA, alamat TB Angke
Grawisa TK 42 RT.002 RW.001. Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan DKI Jakarta, sebagai Turut
Terbanding I dahulu Turut Tergugat I ;

- Surat Nomor : W6.U2/597/HK.02/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016,
dari Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung an. Ketua
Pengadilan Kayuagung, kepada Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, perihal mohon Komfirmasi relas bantuan
pemberitahuan penyerahan Memori Banding perkara perdata
Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang isinya menerangkan, bahwa
surat permintaan tertanggal 16 Mei 2016 Nomor :
W6.U2/481/HK.02/V/2016, perihal mohon bantuan
pemberitahuan Penyerahan memori banding perkara perdata
Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, kepada Turut Terbanding I
dahulu Turut Tergugat I, yang sampai saat ini relaas
pemberitahuan perkara tersebut belum diterima ;
- Surat Nomor W.6.U/1275/HK.03/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016
dari Panitera Pengadilan Tinggi Palembang An.Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Ketua Pengadilan Tingi
Jakarta, perihal mohon Komfirmasi Relas Bantuan
Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata
Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, berisi permohonan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk memerintahkan Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk menyampaikan Relas

Halaman 31 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memeori Banding perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, sesuai dengan permohonan Pengadilan Negeri Kayunagung ;

- Surat Nomor : W.10.U/3776/HK-02/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016, dari Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta an.Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Katua Pengadilan Negeri Jakarta Barat UP Panitera, perihal mohon Komfirmasi relas bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memeori Banding perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang berisi permintaan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, dari Pengadilan Kayuagung ;

- Surat Nomor : W.10.U/3971/HK-02/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dari Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta an.Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Katua Pengadilan Negeri Jakarta Barat UP Panitera, perihal mohon Komfirmasi relas bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, yang berisi permintaan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Kag, dari Pengadilan Kayuagung ;

12. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.Md,SH., Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang disampaikan kepada MUZAKIR ISMAIL,SH., selaku kuasa dari Hj.KARTINI, DKK, sebagai

Halaman 32 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Pembanding dahulu sebagai para Tergugat, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
13. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding Kepada Terbanding Kuasa Terbanding, Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 6 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.Md,SH., Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang disampaikan kepada MARDIANSYAH,SH., selaku salah satu kuasa dari H.MUHAMMAD ROMLI, sebagai Terbanding dahulu Penggugat, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
14. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 27 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh SARIPUDIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang disampaikan kepada WILLEM CHANDRA, alamat TB Angke Grawisa TK 42 RT.002 RW.001. Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I, yang pemberituannya dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan setempat, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
15. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 03 Mei 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh LUKTIONO,SH., Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang disampaikan kepada ANWAR JUNAIDI,SH., sebagai Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

16. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding kepada Terbanding / Kuasa Terbanding, Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 7 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.Md,SH., Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang disampaikan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.OGAN ILIR., sebagai Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III, yang diterima oleh HERIYANTO, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab.Ogan Ilir, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

17. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding Kepada Terbanding / Kuasa Terbanding, Nomor :8/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 7 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh HARIANSYAH,A.Md,SH., Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang disampaikan kepada ROMEO,SH., sebagai Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV, yang diterima oleh TIARA APRIANA, Staf pada kantor Notaris ROMEO,SH. tersebut, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Halaman 34 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I,II / para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat dalam Rekonpensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Tergugat I,II / para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat dalam Rekonpensi, dalam memori banding tertanggal 28 Maret 2016, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selaku kuasa hukum dari : 1. Hj. Kartini, 2. H. Pardin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 dahulu sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Pembanding, hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara perdata No. 8/Pdt. G/2015/PN. KAG., sebagai keberatan atas putusan tersebut.
- Bahwa pernyataan bandingnya telah dinyatakan pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana diuraikan dalam akta Pernyataan Permohonan Banding No.8/Pdt.G/2016/PN.KAG, tanggal 14 Maret 2016, dan oleh karenanya Permohonan banding ini, masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-Undang.dengan ini Pembanding akan mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kayuagung yang amar bunyinya sebagi berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya ;

Halaman 35 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, berupa barang tidak bergerak dan tanam tumbuh diatasnya, yakni tanah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah GS 1419/1997 Hj. Kartini.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan komplek Palem Raya.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palembang Indralaya.
 - Sebelah Timur dengan tanah Saiful Bahri/GS Nomor 461/1960.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Penggugat I, II dalam Rekonsensi /Tergugat I, II dalam Konpensi Untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.841.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Pembanding yang dulu Para Tergugat menolak seluruh pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, karena uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kayuagung tidak sesuai dengan fakta hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Februari 2016 No.8/Pdt.G/2015/PN.KAG, sangat berpihak kepada Terbanding

Halaman 36 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Penggugat) dan sangat merugikan Para Pembanding
(dahulu para Tergugat).

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili dan memeriksa perkara aquo tidak mencermati uraian dalil dalam jawaban dan duplik serta bukti-bukti dari para Tergugat sesuai dengan fakta dan keterangan saksi dari Para Tergugat / Pembanding, untuk sekedar mengingatkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan pengikatan Jual Beli dengan Akta nomor 125 tanggal 23 Juni 2008 dengan Turut Tergugat I bernama WILLEM CHANDRA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4496. Tahun 2004, dengan luas : 13.355 M2.atas nama Williem Chandra yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kayuagung, dahulu objek perkara masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI) , sekarang objek perkara masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, di Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Objek tanah tersebut sebelum terbitnya Sertifikat, sampai pada tahun 2004 hingga tahun 2008 belum pernah ada sengketa dengan pihak lain, ketika objek perkara dijual kepada Penggugat, antara turut Tergugat I bernama WilliemChandra dan Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) tidak pernah ada sengketa, baru kemudian sejak objek tanah Sertifikat No. 4496. Tahun 2004 dipecah menjadi dua sertifikat yaitu : Sertipikat hak milik No. 413 tanggal 27 Desember 2010 dan Sertifikat No. 412 tanggal 27 Desember 2010 yang dipecah lagi menjadi 16

Halaman 37 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat berupa :

- 1.SHM. Nomor 682/Palem Raya , SU 690/Palem Raya2013
- 2.SHM. Nomor 683/Palem Raya , SU 691/Palem Raya2013
- 3.SHM. Nomor 684/Palem Raya , SU 692/Palem Raya2013
- 4.SHM. Nomor 685/Palem Raya , SU 693/Palem Raya2013
- 5.SHM. Nomor 686/Palem Raya , SU 694/Palem Raya2013
- 6.SHM. Nomor 687/Palem Raya , SU 695/Palem Raya2013
- 7.SHM. Nomor 688/Palem Raya , SU 696/Palem Raya2013
- 8.SHM. Nomor 689/Palem Raya , SU 697/Palem Raya2013
- 9.SHM. Nomor 690/Palem Raya , SU 698/Palem Raya2013
- 10.SHM. Nomor 691/Palem Raya , SU 699/Palem Raya2013
- 11.SHM. Nomor 692/Palem Raya , SU 700/Palem Raya2013
- 12.SHM. Nomor 693/Palem Raya , SU 701/Palem Raya2013
- 13.SHM. Nomor 694/Palem Raya , SU 702/Palem Raya2013
- 14.SHM. Nomor 695/Palem Raya , SU 703/Palem Raya2013
- 15.SHM. Nomor 696/Palem Raya , SU 704/Palem Raya2013
- 16.SHM. Nomor 697/Palem Raya , SU 705/Palem Raya2013

Pemecahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas hanya akal-akalan dari Penggugat untuk menguasai sebagian tanah milik para Tergugat, Penggugat bekerja sama dengan oknum Juru ukur dari BPN Kabupaten Ogan Ilir, melakukan pengukuran objek tanah diatas tanah milik para Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai dasar untuk menguasai sebagian tanah milik para Tergugat.

2. Bahwa tanah milik para Tergugat yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 2482/1997.Surat Ukur /GS No.1419/1997, atas nama Hj. Kartini yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sebelum pemekaran

Halaman 38 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah, objek tanah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komring Ilir, sekarang masuk dalam Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI), objek tanah tersebut sejak dibeli pada tahun 1981 sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik No.2482/1997 tidak ada sanggahan dari pihak manapun, bahkan proses terbitnya Sertifikat tersebut ketika dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI), saksi batas bernama Williem Chanda turut hadir dilapangan menyaksikan pengukuran sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2482/1997 atas nama Hj. Kartini. (lihat copy Sertifikat Hak Milik No.2482/1997, atas nama Hj. Kartini, penunjuk batas salah satunya bernama : Williem Chandra).

3. Bahwa Penggugat / Terbanding sejak membeli tanah milik Williem Chandra yaitu tanah Sertifikat No.4496/2004 atas nama : Williem Chandra dipecah menjadi Sertifikat No. 413/2010 dan Sertifikat No.412/2010, dan dipecah lagi menjadi 16 sertifikat hanya sebagai kedok untuk mengaburkan seolah-olah antara tanah milik Penggugat / Terbanding dan tanah milik para Tergugat / Pembanding tumpang tindih, padahal sudah jelas antara tanah Sertifikat Hak Milik No. 4496/2004 atas nama Williem Chandra dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.2482/1997 atas nam Hj. Kartini yang letaknya satu hamparan dan diterbitkan masing-masing oleh BPN Ogan Komring Ilir (OKI), tidak ada sengketa dan tidak tumpang tindih .

4. Bahwa sejak pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 4496/2004 atas nama Williem Chandra beralih atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milk No.413/2010 dan Sertifikat Hak Milik No.412/2010 yang di pecah menjadi 16 Sertifikat dilakukan pengukuran

Halaman 39 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan oleh BPN Ogan Ilir tanpa sepengetahuan Para Tergugat / Pemanding, penerbitan Sertifikat hasil pemecahan dari Sertifikat induk yaitu Sertifikat No.4496/2004 adalah cacat hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa selama proses persidangan dalam perkara aquo Para Tergugat I dan Tergugat II / Pemanding telah mengikuti jalannya persidangan secara cermat, walaupun perkara tersebut telah melampaui waktu sebagai mana ketentuannya, tetapi jalannya persidangan selalu ditunda karena Penggugat tidak datang kepersidangan dengan berbagai macam alasan, walaupun pada akhirnya perkara ini telah diputus, namun selama persidangan Turut tergugat I, Turut Tergugat II, dan turut Tergugat III, (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir), tidak pernah menghadiri persidangan, hal ini menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Ogan Ilir tidak bisa mempertanggung jawabkan atas beberapa peroduk Sertifikat hasil pemecahan Sertifikat induk yaitu Sertifikat No. 4496/2004 atas nama williem Chandra kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak milik No. 413/201 dan Sertifikat No.412, yang kemudian Sertifikat tersebut dipecah lagi menjadi 16 Sertifikat, sebagaimana telah disebutkan pada poin satu diatas.

6. Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat menyesatkan, karena Majelis hakim hanya fokus pada pertimbangan Sertifikat milik Penggugat hasil pemecahan dari sertifikat induk No. 4496/2004 yaitu Sertifikat Hak Milik No.413/2010 dan Sertifikat hak Milik No.412/2010, yang dipecah lagi menjadi 16 Sertifikat yang dijadikan bukti dan

Halaman 40 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menguasai tanah milik para Tergugat. Padahal kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4496/2004, atas nama Williem Chandra dengan Sertifikat Hak Milik No.2482/1997, atas nama Hj. Kartini tidak tumpang tindih, Pertanyaannya mengapa Sertifikat No. 4496/2004 atas nama Williem Chandra ketika dibalik nama Menjadi Nama Penggugat Muhammad Romli dan dipecah lagi menjadi 16 Sertifikat menghasilkan tumpang tindih dengan tanah milik Para Tergugat / Pembanding. (mohon kiranya hal ini menjadi perhatian serius dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang).

7. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim sangat perpihak kepada Penggugat / Terbanding karena dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 32 dalam putusan, menerangkan bahwa berdasarkan bukti Pengugat P-I dan P-2 disebutkan asal tanah Penggugat adalah tanah milik Williem Chandra yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No.4496/2004 berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 23 Juni tahun 2008 dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi yang menurut hukum berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960, jual Beli yang dilakukan atas tanah Sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun sangat disesalkan atas pertimbangan tersebut karena Majelis hakim tidak pernah mempermasalahkan kepada Penggugat / Terbanding mengapa terhadap objek perkara baru terjadi sengketa dengan para Tergugat / pembanding sejak terjadi pemecahan Sertifikat Hak Milik No.4496/2004 milik Williem Chandra Williem Chandra kepada H. Muhammad Romli, Majelis hakim seolah-olah tutup mata dan ikut terjebak dalam rekayasa Penggugat, seolah - olah tanah penggugatlah yang sebagian

Halaman 41 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam tanah para Tergugat, padahal sudah jelas dan terang benderang kalau tanah para Tergugat telah direkayasa oleh Penggugat bekerja sama dengan oknum juru ukur dari BPN Kabupaten Ogan Ilir ketika melakukan pengukuran, dengan sengaja memasukkan objek perkara tanah milik Para Tergugat kedalam tanah milik penggugat, seakan-akan Penggugat dan BPN Kabupaten Ogan Ilir tidak mengetahui keberadaan tanah milik Para Tergugat yang telah bersertifikat No. 2482/1997 atas nama Hj. Kartini, dan terbukti selama dalam persidangan pihak Turut Tergugat III BPN Kabupaten Ogan Kemering Ilir tidak pernah menghadiri persidangan sekedar untuk memberikan konfirmasi atau bantahannya atas kesengajaan menerbitkan Sertifikat Penggugat diatas tanah Sertifikat milik Para Tergugat .

8. Bahwa Sertifikat Penggugat bukti P-1 berupa Sertifikat No.4496/2004 atas nama Williem Chandra yang telah dibalik nama atas nama Penggugat terdapat kejanggalan dalam objek tanah pada peta bidang dibelah oleh jalan umum yaitu jalan Palembang Raya hanya digaris memakai sepidol dan garis peta bidang dibuat dengan cara asal-asalan tidak berdasarkan skala (lihat bukti Para Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2482/1997 atas nama Hj. Kartini), kedua Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI).

9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo yang menyatakan seharusnya kedua belah pihak menghadirkan saksi dari kantor BPN, namun jangankan BPN Kabupaten Ogan Ilir bersedia menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kayuagung, menghadiri panggilan dari Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai pihak yang digugat oleh penggugat sampai perkara ini

Halaman 42 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, BPN Kabupaten Ogan Ilir tidak pernah hadir di persidangan, seharusnya pihak Penggugatlah yang harus menghadiri kan BPN, karena pihak penggugat mengakui sebagaian tanah milik para Tergugat / Pembanding adalah tanah Penggugat yang dikuatkan oleh BPN Ogan ilir selaku Saksi yang telah menerbitkan sertifikat hasil pemecahan.

10. Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan Para Tergugat / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan karena Para Tergugat telah memagari objek tanah perkara dengan pagar beton dan menguasai tanah perkara, kalau saja Majelis Hakim Jeli dan tidak memihak kepada Pengugat, yang paling tepat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum bukan para Tergugat melainkan pihak Penggugat, karena Penggugat telah dengan sengaja bersama dengan oknum BPN mengukur dan menerbitkan Sertifikat diatas tanah Sertifikat milik para Tergugat. Sudah sepatutnya para Tergugat menjaga memelihara dan memagari objek tanah milik para Tergugat, objek tanah tersebut sejak dibeli pada tahun 1981 sampai terbit Sertifikat Hak Milik tahun 1997 atas nama Hj. Kartini, dan terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Williem Chandra tahun 2004 yang bersebelahan batas dengan para Tergugat / Pembanding tidak pernah ada sengketa dengan Williem Chandra, dengan demikian seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada pihak Penggugat / Terbanding, karena Pihak Pengugat terindikasi merekayasa alat bukti Sertifikat No.4496/2004 dan melakukan pemecahan Sertifikat tersebut menjadi beberapa bagian Sertifikat seolah-olah

Halaman 43 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bagian bidang tanah Sertifikat milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat/Pembanding mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pdt. G./2015/PN. KAG.

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menerim Eksepsi para Tergugat/Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat /Terbanding Untuk Seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi
- Menghukum Penggugat/Terbanding Untuk Membayar Biaya Perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan para Pembanding semula para Tergugat I,II / para Tergugat dalam Konpensasi / para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, selengkapny sebagaimana termuat dan terurai, dalam Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat I,II / para Tergugat dalam Konpensasi / para Penggugat dalam Rekonsensi, tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 44 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh, para Pembanding semula para Tergugat I,II / para Tergugat dalam Konpensasi / para Penggugat dalam Rekonpensasi tersebut, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya dapat dianggap bahwa, mereka tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari para pembanding seperti tersebut diatas, selain Tergugat Rekonpensasi / Penggugat dalam Konvensi / Terbanding, maupun para Turut Terbanding I, II, III, IV, tidak mengajukan kontra memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut, pada pokoknya sama dengan apa yang telah diuraikan dalam jawaban maupun dalil-dalil gugatan rekonpensinya, dan mengenai hal itu akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam mempertimbangkan materi pokok putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Kag, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, mengenai masalah Eksepsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 45 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hal itu, telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang hal itu, oleh karena itu pertimbangan hukum menyangkut persoalan Eksepsi diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aqua dalam tingkat banding, sehingga eksepsi para Tergugat / para Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya, dan mengenai amar selebihnya, selain pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan putusan maupun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 08 / PDT.G/2015 / PN, Kag., tanggal 3 Maret 2016, telah mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya, sedangkan yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan kompensi pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan, bahwa jual beli tanah perkara antara Penggugat (Tuan H. Muhammad Romli) dengan Turut Tergugat I (Willem Chandra) yang dilakukan dihadapan Anwar Juardi, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapatlah dikategorikan sebagai jual beli, dan telah sesuai dengan undang – undang nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, demikian pula dengan penerbitan serta pemecahan sertifikat milik penggugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, menurut Majelis Hakim tingkat pertama, telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum seperti itu, adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru karena tidak sesuai dengan alat bukti yang terungkap

Halaman 46 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga salah dalam penerapan hukumnya, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, memang benar antara Penggugat (Muhamad Romli) dan Turut Tergugat I (Willem Chandra), pada tanggal 23-06-2008, telah melakukan pengikatan jual beli, yang dilakukan dihadapan Notaris ANWAR JUNAIDI, dengan objek pengikatan jual beli, berupa sebidang tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, dengan demikian yang terbukti menurut hukum dilakukan oleh Penggugat (Muhamad Romli) dengan Turut Tergugat I (Willem Chandra), dihadapan Notaris ANWAR JUNAIDI, pada tanggal 23-06-2008 adalah, melakukan Pengikatan Jual Beli, dengan objek berupa tanah seluas 13.355 m², yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat Nomor 4496 tahun 2004, dan bukan melakukan jual beli atas tanah objek sengketa, sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu, karena didalam Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, telah diterangkan antara lain :

- Bahwa Pihak Kedua (Tuan MUHAMMAD ROMLI yaitu Penggugat dalam perkara ini), belum melunasi uang pembayaran kepada pihak pertama (Tuan WILLEM CHANDRA, yaitu Turut Tergugat I dalam perkara ini) dan apabila sudah dilunasi oleh pihak kedua, maka akan dilangsungkan jual beli dan balik nama dengan pihak kedua dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pengikatan Jual beli tersebut antara lain :

Halaman 47 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli ini akan dilakukan dan diterima dengan harga Rp.645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), jumlah uang tersebut dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Uang muka sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama pada saat penandatanganan akta ini dan dibuktikan dengan kwitansi bermetrai cukup .
2. sisanya sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) akan dibayar oleh pihak kedua pada tanggal lima juli tahun 2008 (05-07-2008) dibuktikan dengan kwitansi tersendiri.
3. sisanya sebesar Rp.250.000.000 (duartus lima puluh j juta rupiah) akan dibayar oleh pihak kedua pada tanggal lima oktober tahun 2008 (05-10-2008) dibuktikan dengan kwitansi tersendiri.
4. sisanya sebesar Rp.250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar oleh pihak kedua pada tanggal lima januari tahun 2009 (05-01-2009) dibuktikan dengan kwitansi tersendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena Penggugat (Muhamad Romli) dan Turut Tergugat I (Willem Chandra), pada tanggal 23 -06-2008 baru melakukan pengikatan jual beli, dan belum melakukan jual-beli tanah, maka untuk membuktikan bahwa tanah seluas 13.355 M²., yaitu tanah milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat nomor 4496 tahun 2004, telah dijual oleh Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada dan dibeli serta BERALIH HAKNYA MENJADI hak milik Penggugat (Muhamad Romli), sesuai perjanjian, harus dibuktikan dengan adanya :

- Bukti kwitansi pembayaran uang yang kedua dari Penggugat (Muhamad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra),

Halaman 48 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.115.000.000, pada tanggal lima juli tahun 2008 (05-07-2008), yaitu untuk pembayaran kedua harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004;

- Bukti kwitansi pembayaran uang yang ketiga dari Penggugat (Muhamad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra), sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal lima oktober tahun 2008 (05-10-2008), untuk pembayaran ketiga atas harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004 ;
- Bukti kwitansi pembayaran uang yang keempat, dari Penggugat (Muhamad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra), sebesar Rp.250.000.000,- pada tanggal lima Januari 2009 (05-01-2009), untuk pembayaran ke-empat atas harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004;

Disertai serta dan diikuti dengan adanya :

- Bukti akta jual beli dan balik nama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas tanah seluas 13.355 m²., yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat nomor 4496 tahun 2004, yang dijual oleh Turut Tergugat I (Willem Chandra) yang dibeli serta dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat (Muhamad Romli), sebagaimana ditentukan dan atau disyaratkan dalam akta pengikatan jual beli Nomor 125 tanggal 23 juni 2008, dan peralihan hak atas tanah tersebut, tidak cukup hanya dengan menunjuk pada adanya akta Pengikatan Jual Beli tersebut saja ;

Halaman 49 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan ternyata, Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.22, serta dua orang saksi, yaitu saksi Adi Yanto dan saksi Suhaimi Helmi Bakri, yang menurut pendapat dan penilaian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti-bukti tersebut, secara yuridis tidak cukup untuk membuktikan adanya peralihan hak milik secara sah atas tanah seluas 13.355 M² yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4496 tahun 2004, dari Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada Penggugat (Muhammad Romli), karena Penggugat (Muhammad Romli), tidak mengajukan bukti-bukti pokok yang mendasar, untuk membuktikan sahnya peralihan hak atas tanah tersebut sesuai perjanjian, melalui mekanisme jual beli, yaitu berupa kwitansi-kwitansi pembayaran harga tanah seluas 13.355 M² atas tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4496 tahun 2004, dari Penggugat (Muhammad Romli), kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra), dan bukti adanya Akta Jual Beli antara Penggugat (Muhammad Romli) dan Turut Tergugat I (Willem Chandra) atas tanah tersebut, maupun balik nama dari Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada Penggugat (Muhammad Romli), yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas tanah seluas 13.355 M². yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat nomor 4496 tahun 2004, sebagaimana disyaratkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125 tanggal 23 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris ANSWAR JUANAIDI, sehingga dengan ketiadaan bukti-bukti tersebut, merupakan sangka yang beralasan, bahwa Penggugat tidak memiliki surat-surat bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam akte pengikatan jual beli nomor 125 tanggal 23 juni 2008 tersebut, yang tanpa adanya bukti-bukti tersebut, mengakibatkan, peralihan hak atas tanah

Halaman 50 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13.355 m². yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat nomor 4496 tahun 2004, dari Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada Penggugat (Muhammad Romli), serta penerbitan maupun pemecahan sertipikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, menyangkut tanah tersebut mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam sertifikat hak milik No.4496 tanggal 14 Juni 2004, telah diberi petunjuk dan disyaratkan pula, bahwa apabila Pemegang Hak yaitu Turut Tergugat I WILLEM CHANDRA, hendak mengubah penggunaan atau hendak mengalihkan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir di Kayuagung, sedangkan dalam peralihan tersebut surat ijin tersebut tidak ada dan atau tidak pernah diajukan kemuka persidangan, maka peralihan tersebut terbukti mengandung cacat yuridis karena tidak dipenuhinya syarat tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah seluas 13.355 m². yaitu tanah hak milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik No.4496 tanggal 14 Juni 2004, dari Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada Penggugat (Muhammad Romli), serta penerbitan maupun pemecahan sertipikat tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, mengandung cacat yuridis, maka terbukti bahwa, jual beli tanah objek sengketa tersebut atau peralihan hak atas tanah tersebut, maupun pemecahan sertifikat tanahnya, tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, atau setidaknya-tidaknya telah melanggar ketentuan perundangan-undangan atau peraturan-peraturan yang berlaku ;

Halaman 51 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena peralihan hak atas tanah dari Turut Tergugat I (Willem Chandra) kepada Penggugat (Muhammad Romli), tidak sah karena mengandung cacat yuridis, dan mengakibatkan penerbitan serta pemecahan sertifikat atas nama penggugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, juga mengandung cacat yuridis, dan tidak sah, maka Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan hak-haknya yang sah atau benar menurut hukum atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan hak-haknya yang sah atau benar menurut hukum atas tanah objek sengketa, maka tidak ada hak-hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I,II / para Tergugat, sehingga secara yuridis, dengan bukti-bukti yang dimilikinya itu, Penggugat Kompensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I,II / para Tergugat telah melakukan pebutan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi dirinya, sehingga gugat kompensasi dari Penggugat Kompensi terhadap para Tergugat I,II / para Tergugat Kompensi, karena tidak terbukti menurut hukum harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan Penggugat Kompensi harus ditolak seluruhnya, juga disebabkan karena adanya cacat yuridis dalam pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Willem Chandra), setelah adanya pengikatan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, yang dilakukan dihadapan Notaris ANWAR JUNAIDI, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat (poin 4), antara lain mendalilkan Bahwa setelah pelunasan Pembelian tanah oleh Penggugat, Oleh Turut Tergugat I sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 52 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4496 tanggal empat belas juni tahun dua ribu empat (14 – 6- 2004) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas juni dua ribu empat (14-6-2004) Nomor. 135/ tg. Seteko/2004 di pecah menjadi dua (2) Sertipikat Hak Milik yakni Nomor 413 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 412/ Palem Raya/2010 dan Sertipikat Hak Milik yakni Nomor : 412 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 411/Palem Raya/2010. , dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa yang memecah sertipikat Hak Milik Nomor 4496 tanggal empat belas juni tahun dua ribu empat (14 – 6- 2004) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas juni dua ribu empat (14-6-2004) Nomor. 135/ tg. Seteko/2004, menjadi 2 (dua sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik yakni Nomor: 412 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 411/ Palem Raya/2010, dan Sertipikat Hak Milik yakni Nomor 413 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 412/ Palem Raya/2010, adalah Turut Tergugat I Willem Chandra ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat dipersidangan, tidak pernah mengajukan bukti pelunasan harga tanah, berupa :

- Bukti kwitansi pembayaran uang yang kedua dari Penggugat (Muhammad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra), sebesar Rp.115.000.000, pada tanggal lima juli tahun 2008 (05-07-2008), untuk pembayaran kedua harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan

Halaman 53 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004 ;

- Bukti kwitansi pembayaran uang yang ketiga dari Penggugat (Muhammad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandara), sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal lima oktober tahun 2008 (05-10-2008) untuk pembayaran ketiga atas harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004;
- Bukti kwitansi pembayaran uang yang keempat, dari Penggugat (Muhammad Romli) kepada Turut Tergugat I (Willem Chandra), sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal lima Januari 2009 (05-01-2009) untuk pembayaran ke-empat atas harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004;

Sebagai bukti pelunasan dan atau pembayaran harga tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, maupun adanya akta jual beli dan balik nama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disyaratkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, yang dilakukan dihadapan Notaris ANWAR JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya bukti pembayaran sebagaimana disyaratkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, yaitu harus dibuktikan dalam bentuk sebuah kwitansi pembayaran tersendiri, maka secara yuridis Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Ia telah melakukan pelunasan atau pembayaran harga tanah sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya itu, apalagi dengan tidak adanya bukti akta jual beli dan balik nama atas tanah seluas seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem

Halaman 54 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, kepada Penggugat (Muhammad Romli), maka peralihan hak atas tanah tersebut terbukti mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya pembayaran atas harga tanah tersebut, dengan adanya Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, yang dilakukan dihadapan Notaris ANWAR JUNAIDI, Turut Tergugat I (Willem Chandara), walupun ia sebagai pemilik atas tanah seluas 13.355 m², berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, tidak dapat lagi melakukan perbuatan pemecahan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, kedalam atau menjadi dua sertifikat, yaitu Sertifat Nomor: 412 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 411/ Palem Raya/2010., dan Sertipikat Hak Milik yakni Nomor 413 tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 412/ Palem Raya/2010, karena didalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008 (bukti P.2), antara lain telah ditentukan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama (Tuan WILLEM CHANDRA / Turut Tergugat I dalam perkara ini) dengan ini memberi kuasa pula kepada pihak kedua Kedua (Tuan MUHAMMAD ROMLI yaitu Penggugat dalam perkara ini), untuk selama jual beli tersebut diatas belum dilakukan untuk dan atas nama pihak pertama dilakukan dan menjalankan segala kepentingan kekuasaan dari pihak pertama sebagai yang berhak dan berkepentingan atas tanah tersebut, serta perbuatan-perbuatan lain baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari tindakan itu, menjadi hak serta tanggungan dari pihak kedua

Halaman 55 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan segala itu dijalankan atas ongkos pihak kedua.

Selain itu kuasa dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, menurut akte pengikatan jual beli tersebut merupakan kuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, ternyata didalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008 (bukti P.2), telah ditentukan, bahwa selama jual beli belum dilakukan, Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Penggugat, untuk dan atas nama Turut Tergugat I, menjalankan segala kepentingan dan kekuasaan atas tanah tersebut, dan perbuatan-perbuatan lain baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan atas tanah, dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali, sehingga oleh karenanya, Turut Tergugat I, tidak dapat melakukan perbuatan pemecahan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu sertifikat hak atas tanah Nomor 412 dan sertifikat hak Nomor 413, karena akan mengakibatkan berubahnya objek pengikatan jual beli, sebagaimana tercantum dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, yang objek pengikatannya adalah berupa tanah seluas 13.355 m², milik Turut Tergugat I (Willem Chandra) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, dan bukan tanah berdasarkan sertifikat tanah Nomor 412 dan sertifikat hak Nomor 413, sehinggakan tindakan Turut Tergugat I, setelah adanya pengikatan jual beli, melakukan pemecahan sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004, menjadi 2 sertifikat hak atas tanah adalah tidak sah, sehingga penerbitan kedua sertifikat tersebut mengandung cacat yuridis, yang mengakibatkan pemecahan dan penerbitan sertifikat berikutnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, juga mengandung cacat yuridis dan karenanya terbukti tidak sah;

Halaman 56 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat tidak sah, karena mengandung cacat yuridis, dan mengakibatkan penerbitan pemecahan dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, mengandung cacat yuridis dan karenanya terbukti tidak sah, maka mengakibatkan, status tanah kembali keadaan semula sebagai mana sertifikat hak milik Nomor 4496 tahun 2004 atas nama Turut Tergugat I (Willem Chandara), sehingga Penggugat tidak dapat melakukan penuntutan hak atas tanah kepada para Tergugat I dan II / para Tergugat, karena seca yuridis tanah tersebut masih milik Turut Tergugat I (Willem Chandara), sebelum adanya pembayaran atau pelunasan atas harga tanah seluas 13.355 m² milik Turut Tergugat I, dan jual beli maupun balik nama, sebagaimana diwajibkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 125, tanggal 23 Juni Tahun 2008, sehingga Penggugat Kompensi terbukti, tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa yang dituntutnya itu adalah tanah miliknya yang sah, yang karenanya gugatan Pengugat Kompensi, sudah sepatutnya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat I (Willem Chandra) memiliki tanah seluas 13.355 m², berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4496, tanggal 14 Juni 2004, baru pada tahun 2004, sedangkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2482 tanggal 16 September 1997 (bukti T.1), Tergugat I memiliki tanah seluas 6.355.M², sejak tahun 1997, dengan demikian Tergugat I Kartini, telah memiliki tanah dan memiliki sertifikat hak atas tanah, dengan batas-batas tanah sebagaimana tertera dalam surat ukur/gambar situasi dalam Sertifikat tersebut, lebih dahulu dari pada Turut Tergugat I (Willem Chandra) ;

Halaman 57 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, sebagaimana tercantum dalam bukti T.1, penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh NY.HJ.Kartini (Tergugat I), disaksikan oleh Sudar, Badri, Wiliam Candra dan diketahui oleh kades Tg.Seteko (H.M.Ali Hanafi), sehingga karena mengenai batas tanah milik Tergugat I, telah diukur dan pengukurannya selain disaksikan Turut Tergugat I (Wiliam Chandra) serta 2 saksi lainnya, yaitu Sudar dan Badri, bahkan diketahui oleh aparat pemerintah desa yaitu Kepala Desa Tg.Seteko, yang bernama H.M.Ali Hanafi, dan selama ini terbukti, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk dari Turut Tergugat I (Wiliam Chandra), yang karenanya berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop Sumatera Selatan tgl 20 Agustus 1997 No.520.1/ 657/26/1997, telah diterbitkanlah Sertikat tanah Nomor 2482, dengan luas tanah 63.55 M2, dengan batas tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, tanggal 16 September 1997, atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI (Tergugat I), sehingga sertifikat hak milik nomor 2482 tahun 1997, dengan luas tanah 63.55 M.2, dengan batas tanah sebagaimana tertuang dalam Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, tanggal 16 September 1997, atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI (Tergugat I), secara yudis sah menurut hukum dan penerbitannya tidak mengandung cacat yuridis, sehingga dapat digunakan oleh Tergugat I,II / para Tergugat untuk mempertahankan hak atau tuntutan hak atas tanah tersebut, dan karenanya sudah cukup untuk dijadikan bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat konpensi dan menolak gugatan konpensi, dari Penggugat Konpensi maupun dijadikan dasar pembuktian, dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensi para Tergugat Konpensi/ para Pengugat dalam Rekonpensi ;

Halaman 58 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, berdasarkan bukti-buktinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dapat dibantah dan atau dipatahkan oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh para Tergugat I,II Kompensi / para Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi, haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan maupun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 08 / PDT.G/2015 / PN, Kag., telah menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi seluruhnya, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi telah berhasil membuktikan, bahwa berdasarkan Sertikat tanah Nomor 2482 tahun 1997, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI, (bukti T.1), tanah seluas 6.355 M.2., (enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tersebut, secara yuridis adalah sah dan merupakan hak milik Tergugat I HJ.KARTINI, dan Sertifikat tanah Nomor 2482 tahun 1997 dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, telah terlebih dahulu terbit dan dimiliki oleh para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat dalam Kompensi, dari pada sertifikat hak atas tanah Nomor 4496, tanggal 14 Juni 2004, yang baru dimiliki oleh Turut Tergugat I Williem Chandra, pada tahun 2004, sedangkan bagaimana cara

Halaman 59 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari mana para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Kompensi memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah tersebut, bukan menjadi pokok sengketa kasus perkara ini, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan adanya bukti surat Sertifikat tanah Nomor 2482 Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997 (bukti T.1), atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55 M.2. (enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tersebut, adalah yang sah milik para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat dalam Kompensi, dan terbukti pula bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut tidak mengandung cacat yuridis, sehingga dengan adanya bukti tersebut, telah cukup menjadi bukti atau membuktikan adanya hak sah para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat dalam Kompensi atas tanah dimaksud, sehingga Petitum 2 gugatan Penggugat Rekonsensi, yang memohon agar dinyatakan sah tanah milik Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Kompensi berdasarkan bukti sertifikat No.2482/1997 atas nama HJ Kartini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Sertikat tanah Nomor 2482 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 6.355.M.2.(enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tersebut, secara yuridis terbukti adalah sah tanah hak milik Tergugat I HJ.KARTINI, sedangkan pembuatan para Tergugat Rekonsensi / Pengugat Kompensi dan Turut Tergugat I, memecah-mecah sertifikat dan penerbitan serta pemecahan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, mengandung cacat yuridis yang karenanya terbukti tidak sah, dan mengakibatkan luas tanah Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat kompensi bertambah, sedangkan

Halaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanah Nomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas nama pemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. (enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), akan berkurang, akibat adanya sertifikat yang dipecah-pecah itu, yang karenanya telah melanggar hak-hak para Penggugat Rekonpensi/para Terguga Konpensi atas tanah yang diperoleh secara sah menurut hukum, hal yang demikian itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, telah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, maka petitum 3 gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat dalam Konpensi, yang memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum, juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat dalam Konpensi, karena tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah dimaksud, petitum tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat dalam Konpensi, karena Penggugat Rekonprnsi/Tergugat Ronpensi, tidak dapat membuktikan kerugian dimaksud secara rinci maka petitum tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 dan 7, gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat dalam Konpensi karena tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, selain itu tanah objek sengketa masih dikuasai oleh para Pengugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi, maka petitum tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 61 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 gugatan Penggugat Rekonpensi, yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya, oleh karena tidak semua petitum gugatan Pengugat Rekonpensi dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat Rekonpensi, hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Pengugat Rekonpensi/para Tergugat dalam Konpensi dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya, sedangkan gugatan Penggugat Konpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, sebagai pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara, maka petitum 8 gugatan Rekonpensi yang memohon untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi dapat pula dikabulkan ;

Meimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 08 / PDT.G / 2015 / PN.Kag., yang amarnya berbunyi :

Mengadili

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 62 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat berupa barang tidak bergerak dan tanam tumbuh diatasnya yakni tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah GS 1419/1997 Hj. Kartini.
- Sebelah Selatan dengan jalan Komplek Palem Raya.
- Sebelah Barat dengan jalan Raya Palembang Indralaya.
- Sebelah Timur dengan tanah Saiful Bahri / GS Nomor 461 / 1990.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat I,II dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.841.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan mengadili sendiri, yang amar selengkapya seperti akan tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat I,II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 08 / PDT.G / 2015 / PN. Kag., yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 63 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan para Pengugat Rekonpensi / Tergugat I,II dalam Kompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah tanah milik para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi berdasarkan bukti Sertifikat No.2482/1997 atas nama : Hj.Kartini ;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Pengugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpesi / para Tergugat dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 64 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Jum'at** tanggal **11 Nopember 2016**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.,dan HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Agustus 2016 Nomor. 80 / PEN / PDT / 2016 / PT- PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis** tanggal **17 November 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUPRIANDI ANWAR,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.MUZAINI AHCMAD,SH.MH BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH

2. HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h

Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 65 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)